



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dirgo Setiawan Bin Purwanto (alm).
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim Lr. Hidayat Rt. 15 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dirgo Setiawan Bin Purwanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRGO SETIAWAN Bin PURWANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak helm NJS
  - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam  
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhammad Ferza Abidin Bin Zainal Abidin
  - 1 (satu) helai kaos warna putih agak cream  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone realmi warna silver
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru dengan nomor polisi BH 3045 YX  
Dikembalikan kepada saksi Rachmawati
  - 1 (satu) buah fd berisi rekaman CCTV  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa terdakwa DIRGO SETIAWAN BIN PURWANTO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 11.00 Wib serta hari Minggu tanggal 28 Januari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran Lantai 2 Mall WTC Batanghari Jambi Jalan Sultan Thaha Kel Pasar Kec. Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 11.00 Wib terdakwa yang saat itu dengan mengendarai sepeda motor honda Beat hitam biru dengan nomor polisi BH 3045 YX berada di Parkiran Lantai 2 Mall WTC Batanghari Jambi Jalan Sultan Thaha Kel Pasar Kec. Pasar Jambi Kota Jambi berniat mengambil helm yang berada di atas sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian untuk merealisasikan niatnya terdakwa mengambil Merk NJS warna abu- abu milik saksi Tegar yang terletak diatas sepeda motor setelah berhasil kemudian terdakwa menjual helm tersebut melalui akun facebook seharga Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.00 hari terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit helm merk NHK warna hitam milik saksi M ferza yang diletakkan diatas sepeda motor selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fitrah yang merupakan security selanjutnya terdakwa diamankan pada Polsek Pasar untuk proses lebih lanjut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ferza Abidin Bin Zainal Abidin (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang helm tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.20 wib, di parkiran Mall Wtc Batanghari Jambi Jl. Sultan Thaha Kel. Pasar Kota Jambi;
  - Bahwa yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Helm merk NHK R6 warna hitam dan yang menjadi korbannya saksi sendiri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira 22.20 wib di parkiran Mall Wtc Batanghari Jambi Jl. Sultan Thaha Kel. Pasar Kota Jambi, saksi datang ke Mall Wtc Batanghari untuk berkerja di CINEMA dengan sepeda motor saksi;
  - Bahwa saksi memarkirkan motor saksi di parkiran mall wtc dan meletakkan helm saksi diatas spion motor saksi sebelah kanan, kemudian saksi masuk kedalam wtc untuk bekerja, sekira pukul 22.20 Wib saksi selesai bekerja dan saksi pulang menuju parkiran motor saksi helm yang saksi letakkan diatas spion motor saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi melapor ke pos security dan diberitahukan bahwasanya helm saksi sudah diamankan sebagai barang bukti berikut pelaku pencuriannya di polsek pasar;
  - Bahwa helm tersebut seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **Fitrah Ramadhansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 saat saksi sedang berjaga di parkiran lantai 2 mall wtc Batanghari ada seseorang laki-laki yang mengenalkan dirinya bernama sdr. Tegar Fisabilillah mengatakan bahwasanya helm yang di letakkan di atas motornya hilang dan pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 saksi mengamankan seseorang pelaku mencuri helm dan helm tersebut milik salah satu karyawan yang bekerja di mall wtc yang bernama sdr. Muhammad ferza abidin
  - Bahwa beberapa kali terjadinya pencurian di parkiran lantai 2 mall WTC Batanghari, yakni korban yang melapor kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.40 dan pada tanggal 28 Januari 2024 saksi melihat melalui CCTV dan mengetahui terdakwa merupakan orang yang sama yang sama yang melakukan pencurian sebelumnya datang lagi dan saat saksi melihat terdakwa mengambil helm diatas motor milik orang lain langsung saksi hadang dan saksi amankan di pos security
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 korban yang bernama sdr. Tegar Fisabilillah melapor kepada saksi helmnya hilang, kemudian saksi bersama korban melihat CCTV saat terdakwa mengambil helm dengan menggunakan 1 unit kendaraan merk honda beat warna biru hitam dengan nopol BH 3045 YX dan pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib pengguna motor tersebut datang lagi dan kemudian saksi awasi dan benar terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraksi lagi mengambil 1 unit helm berwarna hitam merk NHK milik saksi Muhammad Ferza

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Rachmawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa, dan mengetahui bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 terkait tindak pidana pencurian yaitu mengambil helm di Mall WTC Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda beat warna biru hitam dengan nopol BH 3045 YX untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk honda beat warna biru hitam dengan nopol BH 3045 YX atas nama saksi dan saksi yang membayar angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone realmi warna silver merupakan milik saksi yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual helm melalui facebook;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi, bahwa helm yang dijual terdakwa adalah titipan temannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Dirgo Setiawan Bin Purwanto (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa helm pada hari minggu 28 januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib tersangka ditangkap dan diamankan oleh pihak security mall wtc batang hari
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat mengambil 1 unit helm orang yang ada diparkiran lantai 2 mall wtc batanghari serta terdakwa beberapa kali mencuri helm diparkiran motor lantai 2 mall wtc batanghari tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ± 7 kali dalam waktu 1 bulan terakhir yang mana terdakwa ada melakukan pencurian dibeberapa tempat yaitu pada hari tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi bulan januari 2024 terdakwa ada mengambill helm merk KYT Galaxy warna merah putih hitam dijalan baru selincih punya orang yang lagi mancing, pada hari tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi bulan januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk ALV Ultron warna hitam dijalan daerah Seberang punya orang yang lagi mancing, pada hari tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi bulan januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk NHK R6 warna biru dijalan daerah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayang hutan kota, pada tanggal 21 januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk ALV Ultron warna abu-abu di parkir lantai 2 mall WTC Batanghari kota jambi, pada tanggal 22 januari terdakwa ada mengambil helm merk NHK R6 warna pink dipinggir jalan daerah telanai, pada tanggal 24 januari 2024 terdakwa ada mengambil merk NJS warna abu-abu diparkiran lantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi, pada tanggal 28 januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk NHK warna hitam dilantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi namun tertangkap oleh security

- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menjual 7 unit helm tersebut melalui facebook dengan menggunakan handphne realmi warna hitam milk saksi Rachmawati yang merupakan isteri saksi, bervariasi ada yang 200 ribu dan ada yang 250 ribu yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dari rumah menuju parkir lantai 2 mall wtc batanghari, dan setelah masuk parkir terdakwa melihat helm disekeliling parkir motor dan penjaga di sekitaran parkir;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 unit helm merk NHK warna hitam yang terletak di spion motor orang, dan setelah itu terdakwa hendak keluar dari lantai 2 parkir mall wtc batanghari terdakwa dihadap oleh beberapa orang penjaga parkir dan security mall tersebut;
- Bahwa ternyata terdakwa telah diintai oleh penjaga parkir tersebut dikarenakan beberapa hari sebelumnya terdakwa juga ada mengambil helm orang;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk NHK warna abu-abu diparkiran lantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi dan pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk NJS warna abu-abu diparkiran lantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Helm merk NJS
- 2 (satu) buah flashdisk
- 1 (satu) unit Helm warna hitam merk NHK
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk honda beat dengan nopol BH 3045. YX
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih agak cream

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Dirgo Setiawan Bin Purwanto (alm), dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam hal



pengambilan barang berupa helm, yang telah menjadi objek dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 unit helm merk NHK warna hitam yang terletak di spion motor milik orang lain, setelah itu terdakwa hendak keluar dari lantai 2 parkir mall wtc batanghari terdakwa dihadang oleh beberapa orang penjaga parkir dan security mall, ternyata terdakwa telah diintai oleh penjaga parkir tersebut dikarenakan beberapa hari sebelumnya terdakwa juga ada mengambil helm orang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian ± 7 kali dalam waktu 1 bulan terakhir, yaitu:
  - pada bulan Januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk KYT Galaxy warna merah putih hitam di jalan baru Selincah punya orang yang lagi mancing, mengambil helm merk ALV Ultron warna hitam di jalan daerah Seberang punya orang yang lagi mancing, mengambil helm merk NHK R6 warna biru di jalan daerah Mayang hutan kota;
  - pada tanggal 21 Januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk ALV Ultron warna abu-abu di parkir lantai 2 mall WTC Batanghari kota Jambi;
  - pada tanggal 22 Januari terdakwa ada mengambil helm merk NHK R6 warna pink dipinggir jalan daerah Telanai;
  - pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa ada mengambil merk NJS warna abu-abu diparkiran lantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi;
  - pada tanggal 28 Januari 2024 terdakwa ada mengambil helm merk NHK warna hitam dilantai 2 mall WTC Batanghari Kota Jambi namun tertangkap oleh security;
- Bahwa terdakwa telah menjual 7 unit helm tersebut melalui facebook dengan menggunakan handphone realmi warna hitam milik saksi Rachmawati yang merupakan isteri saksi, dengan harga bervariasi antara Rp.200.000,- dan Rp.250.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dirgo Setiawan Bin Purwanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak helm NJS
  - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam  
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhammad Ferza Abidin Bin Zainal Abidin
  - 1 (satu) helai kaos warna putih agak cream  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone realmi warna silver
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru dengan nomor polisi BH 3045 YX  
Dikembalikan kepada saksi Rachmawati
  - 1 (satu) buah fd berisi rekaman CCTV  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

**OTTO EDWIN, S.H.,M.H.**

dto

**DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.**

Hakim Ketua,

dto

**DOMINGGUS SILABAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)